



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512  
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : [set.bulukumba@bawaslu.go.id](mailto:set.bulukumba@bawaslu.go.id)

2 November 2023

Nomor : 0509 /PM.00.02/K.SN-04/11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Yth. KPU Kab. Bulukumba  
di -  
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada KPU Kabupaten agar :

1. Memastikan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Memastikan terpenuhinya persyaratan pengajuan bakal calon terkait dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh perundang-undangan dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512  
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : [sek.bulukumba@bawaslu.go.id](mailto:sek.bulukumba@bawaslu.go.id)

DPRD Kabupaten/kota di wilayah kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menyampaikan berita acara dan surat keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tentang Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Bulukumba kepada :
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bulukumba
  - b. Bawaslu Kabupaten Bulukumba
4. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pkpu Nomor 10 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 4 November 2023.
5. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Bulukumba.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KETUA  
BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., MH  
KETUA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.